



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERBITAN,
PENTASHIHAN, DAN PEREDARAN MUSHAF AL-QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penerbitan, Pentashihan, dan Peredaran Mushaf Al-Qur'an perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama tentang Petunjuk Teknis Pembinaan dan Pengawasan Penerbitan, Pentashihan, dan Peredaran Mushaf Al-Qur'an;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penerbitan, Pentashihan dan Peredaran Mushaf Al-Qur'an;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERBITAN, PENTASHIHAN, DAN PEREDARAN MUSHAF AL-QUR'AN.

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pembinaan dan Pengawasan Penerbitan, Pentashihan, dan Peredaran Mushaf Al-Qur'an sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Pembinaan dan Pengawasan Penerbitan, Pentashihan, dan Peredaran Mushaf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi petugas pelaksana dan pentashih dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Agustus 2017

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,



Prof. H. Abd. Rachman Mas'ud, Ph.D. 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERBITAN,

PENTASHIHAN, DAN PEREDARAN MUSHAF AL-QUR'AN

PETUNJUK TEKNIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERBITAN,
PENTASHIHAN, DAN PEREDARAN MUSHAF AL-QUR'AN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mengawal proses dan hasil pentashihan, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerbitan, pentashihan dan peredaran mushaf Al-Qur'an. Kegiatan ini merupakan sebuah keharusan agar sejalan dengan kegiatan pentashihan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2016, Bab V, pasal 19 bahwa LPMQ melakukan pembinaan dan pengawasan kepada penerbit, percetakan, dan distributor secara berkesinambungan.

Dengan dilakukannya kegiatan pembinaan dan pengawasan, LPMQ dapat melakukan komunikasi dan konseling secara intensif dengan penerbit, pencetak dan distributor. Hubungan dan kerjasama yang baik ini diharapkan dapat menumbuhkan sistem penerbitan mushaf Al-Qur'an yang baik dan masyarakat dapat menggunakan mushaf Al-Qur'an secara nyaman.

Kegiatan pembinaan dan pengawasan ini menjadi sarana LPMQ untuk memeriksa kondisi peredaran mushaf Al-Qur'an yang ada. Setiap mushaf Al-Qur'an yang beredar harus dapat dipastikan kesahihannya. Dan jika ditemukan kasus-kasus pelanggaran seputar Al-Qur'an, LPMQ harus melakukan pembinaan secara intensif, penarikan dari peredaran dan berhak memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pembinaan dan pengawasan penerbitan, pentashihan dan peredaran mushaf Al-Qur'an dimaksudkan untuk memberikan bimbingan kepada pihak terkait, sekaligus memantau, mengendalikan, dan mengarahkan proses penerbitan, percetakan, pentashihan, dan evaluasi peredaran mushaf Al-Qur'an agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Tujuan

Pembinaan dan pengawasan penerbitan, pentashihan dan peredaran mushaf Al-Qur'an bertujuan untuk:

- a. Terwujudnya penerbitan, pentashihan dan peredaran mushaf Al-Qur'an yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku; dan
- b. Produk-produk Al-Qur'an yang beredar di masyarakat dapat terawasi dengan baik.

C. Asas

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penerbitan, pentashihan dan peredaran mushaf Al-Qur'an, LPMQ menganut asas-asas berikut:

1. Ketelitian
2. Kesahihan
3. Kesucian
4. Profesionalitas
5. Legal formal

D. Sasaran

Sasaran kegiatan pembinaan dan pengawasan penerbitan, pentashihan dan peredaran mushaf Al-Qur'an adalah para penerbit, distributor, toko-toko, para pengguna mushaf Al-Qur'an dan produk-produk Al-Qur'an itu sendiri.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama ini meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap penerbitan, pentashihan, dan peredaran mushaf Al-Qur'an serta sanksi administratif.

F. Pengertian

Dalam Surat Keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama ini yang dimaksud dengan:

1. Mushaf Al-Qur'an adalah lembaran atau media yang berisikan ayat-ayat Al-Qur'an lengkap 30 juz dan/atau bagian dari surah atau ayat-ayatnya, baik cetak maupun digital.
2. Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia yang selanjutnya disebut Mushaf Standar adalah mushaf Al-Qur'an yang dibakukan cara penulisan (*rasm*), *harakat*, tanda baca, dan tanda-tanda waqafnya sesuai dengan hasil kesepakatan musyawarah kerja ulama Al-Qur'an Indonesia yang ditetapkan Pemerintah dan dijadikan pedoman dalam penerbitan mushaf Al-Qur'an di Indonesia.
3. Master mushaf Al-Qur'an adalah naskah mushaf Al-Qur'an yang diajukan oleh penerbit kepada Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an untuk ditashih.
4. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an yang selanjutnya disebut LPMQ adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pentashihan mushaf Al-Qur'an, pengawasan penerbitan, pencetakan, dan peredaran mushaf Al-Qur'an, serta melakukan pembinaan terhadap para penerbit, pencetak, distributor dan pengguna mushaf Al-Qur'an di Indonesia.
5. Penerbit adalah lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang bergerak dalam bidang pengadaan dan penggandaan mushaf Al-Qur'an.
6. Penerbitan adalah proses pencetakan, penggandaan, dan penyebaran mushaf Al-Qur'an.

7. Pencetakan mushaf Al-Qur'an adalah proses menggandakan dan/atau memperbanyak mushaf Al-Qur'an setelah master mushaf Al-Qur'an mendapatkan Surat Tanda Tashih dari LPMQ.
8. Pentashihan mushaf Al-Qur'an adalah kegiatan meneliti, memeriksa, dan membetulkan master mushaf Al-Qur'an yang akan diterbitkan dengan cara membacanya secara saksama, cermat dan berulang-ulang oleh para pentashih sehingga tidak ditemukan kesalahan, termasuk terjemah dan tafsir Kementerian Agama.
9. Peredaran mushaf Al-Qur'an adalah proses penyebaran mushaf Al-Qur'an di masyarakat oleh pihak pemerintah, penerbit, distributor maupun lembaga-lembaga resmi lainnya.
10. Pembinaan adalah kegiatan memberikan bimbingan kepada pihak yang terkait dengan penerbitan, pentashihan, pencetakan, dan peredaran mushaf Al-Qur'an agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pengawasan adalah kegiatan memantau, mengendalikan, dan mengarahkan proses penerbitan, pencetakan, pentashihan, dan evaluasi peredaran mushaf Al-Qur'an.
12. Teks mushaf Al-Qur'an adalah tulisan ayat-ayat Al-Qur'an yang terdapat di dalam mushaf Al-Qur'an.
13. Pentashih adalah seseorang dengan kualifikasi dan syarat tertentu, yang ditunjuk oleh Kementerian Agama RI untuk melaksanakan tugas pentashihan mushaf Al-Qur'an.
14. Pengawas Pentashihan adalah seseorang dengan kualifikasi dan syarat tertentu, yang ditunjuk oleh Kementerian Agama RI untuk melaksanakan tugas pengawasan pentashihan mushaf Al-Qur'an.
15. Surat Tanda Tashih adalah surat pengesahan yang dikeluarkan LPMQ untuk setiap Mushaf Al-Qur'an dalam negeri yang sudah ditashih dan diizinkan untuk diterbitkan di Indonesia.
16. Surat Izin Edar adalah surat pengesahan yang dikeluarkan oleh LPMQ untuk setiap mushaf Al-Qur'an luar negeri (tidak dicetak di dalam negeri) yang sudah diperiksa dan diizinkan untuk diedarkan di Indonesia.
17. Sanksi Administratif adalah tindakan hukuman atas pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan penerbitan, pentashihan dan peredaran mushaf Al-Qur'an yang berlaku.

BAB II

PEMBINAAN

- A. Pembinaan Penerbitan Mushaf Al-Qur'an.
 1. Pembinaan dilakukan oleh LPMQ.
 2. Pembinaan diperuntukkan bagi penerbit mushaf Al-Qur'an dan unsur-unsur lain yang terkait.
 3. Pembinaan dilaksanakan dalam bentuk seminar, halaqah, dan kunjungan ke penerbit.
 4. Pembinaan dilaksanakan dalam skala regional dan nasional.

5. Pembinaan skala regional yang dimaksud pada angka 4 dapat dilakukan sekurang-kurangnya pertriwulan.
 6. Pembinaan skala nasional yang dimaksud pada angka 4 dapat dilakukan sekurang-kurangnya satu tahun sekali.
 7. Pembinaan dapat berfungsi sebagai bimbingan, sosialisasi dan konsultasi.
 8. Materi pembinaan terdiri atas regulasi dan hal-hal yang terkait dengan penerbitan, pentashihan, dan peredaran mushaf Al-Qur'an.
- B. Pembinaan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
1. Pembinaan dilakukan oleh LPMQ
 2. Pembinaan diperuntukkan bagi para pentashih dan pengawas pentashihan serta unsur lain yang terkait.
 3. Pembinaan dapat dilaksanakan dalam bentuk antara lain; seminar, halaqah, dan diskusi ilmiah.
 4. Pembinaan yang dimaksud angka 3 dapat dilakukan sekurang-kurangnya pertriwulan.
 5. Pembinaan berfungsi untuk meningkatkan kualitas pentashihan dan kualifikasi pentashih.
 6. Materi pembinaan terdiri atas keilmuan Al-Qur'an, khususnya *rasm* Al-Qur'an dan ilmu yang terkait dengan pentashihan mushaf Al-Qur'an.
- C. Pembinaan Peredaran Mushaf Al-Qur'an.
1. Pembinaan dilakukan oleh LPMQ.
 2. Pembinaan dilakukan dengan melibatkan para distributor dan toko-toko yang memperjualbelikan mushaf Al-Qur'an.
 3. Pembinaan dapat dilakukan dalam bentuk antara lain; seminar, halaqah dan kunjungan secara langsung ke distributor atau toko-toko yang memperjualbelikan mushaf Al-Qur'an.
 4. Pembinaan yang dimaksud pada angka 3 dapat dilakukan sekurang-kurangnya pertriwulan.
 5. Pembinaan berfungsi untuk meningkatkan wawasan para distributor mushaf Al-Qur'an tentang regulasi dan hal-hal yang terkait dengan aturan peredaran mushaf Al-Qur'an.
 6. Dalam melakukan pembinaan, LPMQ berkoordinasi dengan Kementerian Agama Pusat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten, dan Kantor Urusan Agama.

BAB III

PENGAWASAN

- A. Pengawasan terhadap Penerbitan Mushaf Al-Qur'an
 - 1. Pengawasan dilakukan oleh LPMQ.
 - 2. LPMQ dapat menugaskan pentashih, pengawas pentashihan atau tim yang sudah dibentuk untuk melakukan pengawasan.
 - 3. Pengawasan dilakukan dengan mengunjungi penerbit dan percetakan mushaf Al-Qur'an dan memeriksa proses penerbitan yang ada.
 - 4. Pengawasan mushaf Al-Qur'an digital dilakukan dengan mengunduh dan meneliti mushaf tersebut.
 - 5. Pengawasan yang dimaksud dalam angka 3 dapat dilakukan sekurang-kurangnya pertriwulan.
 - 6. Pengawasan yang dimaksud dalam angka 4 dapat dilakukan secara tentatif sesuai kebutuhan.
 - 7. Semua hasil pengawasan ditulis dalam sebuah laporan sebagai bahan evaluasi kebijakan penerbitan mushaf Al-Qur'an.
- B. Pengawasan terhadap Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
 - 1. Pengawasan dilakukan oleh LPMQ.
 - 2. LPMQ dapat menugaskan pentashih, pengawas pentashihan atau tim yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap proses pentashihan mushaf Al-Qur'an.
 - 3. Pengawasan terhadap pentashihan dilakukan dengan membaca ulang dan meneliti hasil pentashihan pertama dari para pentashih.
 - 4. Hasil pengawasan dicatat dan direkap secara rutin sebagai arsip pentashihan.
- C. Pengawasan terhadap Peredaran Mushaf Al-Qur'an.
 - 1. Pengawasan dilakukan oleh LPMQ.
 - 2. LPMQ dapat menugaskan pentashih, pengawas pentashihan atau tim yang dibentuk untuk melakukan pengawasan.
 - 3. Pengawasan dapat dilakukan dengan mendatangi secara langsung lokasi-lokasi beredarnya mushaf Al-Qur'an seperti distributor, toko-toko buku, lembaga pendidikan, masjid/mushola, dan lokasi lainnya.
 - 4. Pengawas dapat memeriksa setiap mushaf Al-Qur'an yang beredar, baik cetak maupun digital.
 - 5. Semua bagian dari mushaf Al-Qur'an harus diperiksa, terutama Surat Tanda Tashih dan/atau Surat Izin Edar.
 - 6. Semua hasil pengawasan ditulis dalam sebuah laporan sebagai bahan evaluasi kebijakan peredaran mushaf Al-Qur'an.
 - 7. Dalam melakukan Pengawasan, LPMQ berkoordinasi dengan Kementerian Agama Pusat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten, dan Kantor Urusan Agama.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

A. Jenis Sanksi

1. Sanksi teguran

- a. Sanksi teguran diberikan kepada penerbit apabila penerbitan mushaf Al-Qur'an di dalam negeri terdapat kesalahan atau tidak mengikuti pedoman Mushaf Standar Indonesia dan aturan penerbitan dan pentashihan yang berlaku.
- b. Sanksi teguran juga diberikan kepada importir mushaf luar negeri yang tidak menyertakan Surat Izin Edar.

2. Sanksi peringatan

Sanksi peringatan diberikan jika penerbit mushaf Al-Qur'an atau importir mushaf Al-Qur'an luar negeri tidak mengindahkan sanksi teguran.

3. Penarikan dan pelarangan produk untuk beredar

Sanksi penarikan dan pelarangan produk untuk beredar diberikan apabila penerbit atau importir tetap mengedarkan mushaf Al-Qur'an yang terdapat kesalahan atau tidak sesuai pedoman Mushaf Standar dan aturan penerbitan mushaf Al-Qur'an yang berlaku.

4. Pencabutan Surat Tanda Tashih atau Surat Izin Edar

Sanksi pencabutan Surat Tanda Tashih atau Surat Izin Edar diberikan apabila;

- a. Penerbit mushaf Al-Qur'an dalam negeri atau importir mushaf luar negeri sudah mendapatkan tiga jenis sanksi sebelumnya.
- b. Penerbit mushaf Al-Qur'an dalam negeri atau importir mushaf luar negeri memberikan pernyataan atau sikap pembangkangan terhadap aturan penerbitan dan peredaran mushaf Al-Qur'an yang berlaku.
- c. Kesalahan yang terdapat dalam mushaf Al-Qur'an tidak segera diperbaiki sehingga menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat.

B. Jenjang Pemberian Sanksi

Sanksi atas pelanggaran-pelanggaran sebagaimana tercantum pada poin A diberikan secara berjenjang mulai dari sanksi butir 1 sampai dengan butir 4.

C. Mekanisme Pemberian Sanksi

1. LPMQ menemukan kesalahan atau pelanggaran pada mushaf Al-Qur'an yang beredar di masyarakat.
2. LPMQ menganalisis kesalahan atau pelanggaran yang terjadi.
3. Kepala LPMQ menjatuhkan sanksi sesuai tingkat kesalahan atau pelanggaran yang terjadi.
4. Pemberian sanksi dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Kepala LPMQ.

D. Aduan Masyarakat tentang Kasus Al-Qur'an

1. Masyarakat dapat memberikan aduan tentang kasus Al-Qur'an yang terjadi di lingkungannya.
2. Aduan disampaikan secara tertulis melalui website LPMQ atau surat langsung kepada Kepala LPMQ.
3. LPMQ secepatnya harus menindaklanjuti setiap aduan masyarakat tentang kasus Al-Qur'an yang terjadi.
4. LPMQ menginformasikan hasil penanganan terhadap kasus-kasus Al-Qur'an kepada masyarakat secara cepat. 



Prof. H. Abd. Rachman Mas'ud, Ph.D. 